



P U T U S A N
Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI**
Tempat Lahir : Pamekasan
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 18 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lombang Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum R. Agus Suyono, S.H. dkk dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah..

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 1 dari 13 hal.



Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI** bersalah melakukan tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar** pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat **$\pm 10,52$ gram setelah dilabkrim sisanya dengan berat netto $\pm 9,871$ gram ;**
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Menimbang.....

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI**, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 berada di rumah Saudara MUSTAJI (DPO) di Desa Pengereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud**

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 2 dari 13 hal.



pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sedang berada di rumah Saudara MUSTAJI (DPO) kemudian Saudara MUSTAJI (DPO) langsung menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa mau untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu yang mana Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila narkotika golongan I jenis sabu telah selesai diantar kemudian Terdakwa bersama Saudara MUSTAJI (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu pada saat di jalan Desa Pengereman, Kecamatan Ketapang, kabupaten Sampang, Saudara MUSTAJI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto \pm 10,52 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil warna kuning kepada seorang yang tidak tahu namanya namun ternyata di saat di pinggir jalan Desa Pengereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Saksi EDI KURNIAWAN dan Saksi FARIS ARIS HARTANTO selaku anggota polisi polres sampang bersama team narkoba polres sampang yang mana mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 10,52 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna kuning yang ditemukan sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri sedangkan Saudara MUSTAJI (DPO) melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06502/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST menerangkan 13570/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,891 gram adalah milik Terdakwa

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti seperti tersebut dikembalikan dengan berat netto \pm 9,871 gram.

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI**, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, berada di pinggir jalan Desa Pengereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang atau setidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 10,52 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna kuning pada saat menuju ke jalan Desa Pengereman, Kecamatan Ketapang, kabupaten Sampang kemudian Terdakwa setelah tiba di pinggir jalan Desa Pengereman, Kecamatan Ketapang, kabupaten Sampang ternyata Terdakwa ditangkap oleh Saksi EDI KURNIAWAN dan Saksi FARIS ARIS HARTANTO selaku anggota polisi polres sampang bersama team narkoba polres sampang yang mana mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 10,52 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna kuning yang ditemukan sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**, tanpa

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06502/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST menerangkan 13570/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,891$ gram adalah milik Terdakwa SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti seperti tersebut dikembalikan dengan berat netto $\pm 9,871$ gram.

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 10,52$ gram;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna kuning.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. EDI KURNIAWAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POLRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 pukul 11.00 wib, Saksi bersama dengan Saksi FARIS ARIS HARTANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, terdapat seorang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 5 dari 13 hal.



-Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu Saksi bersama Saksi FARIS ARIS HARTANTO dan rekan dari Satresnarkoba polres sampang menuju ke Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib di pinggir jalan Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Saksi bersama Saksi FARIS ARIS HARTANTIO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI;

-Bahwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 10,52 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil warna kuning yang ditemukan sedang dipegang oleh Terdakwa SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI menggunakan tangan kiri ;

-Bahwa Terdakwa SYMASUL KOMAR Bin SUKARDI mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara MUSTAJI (DPO) yang beralamat di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang ;

-Bahwa Terdakwa SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI hanya dititipi dari Saudara MUSTAJI (DPO) ;

-Bahwa Saksi diperlihatkan dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis kertas alumunium foil warna kuning adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. FARIS HARIS HARTANTO, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POLRI;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 pukul 11.00 wib, Saksi bersama dengan Saksi EDI KURNIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, terdapat seorang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;

-Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu Saksi bersama Saksi EDI KURNIAWAN dan rekan dari Satresnarkoba polres Sampang menuju ke Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib di pinggir jalan Desa Pangereman,

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Saksi bersama Saksi EDI KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI;

-Bahwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 10,52 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil warna kuning yang ditemukan sedang dipegang oleh Terdakwa SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI menggunakan tangan kiri ;

-Bahwa Terdakwa SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara MUSTAJI (DPO) yang beralamat di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang ;

-Bahwa Terdakwa SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI hanya dititipi dari Saudara MUSTAJI (DPO) ;

-Bahwa Saksi diperlihatkan dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis kertas alumunium foil warna kuning adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POLRI;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 wib. tepatnya di Ds. Pangereman Kec. Ketapang Kab.Sampang, Terdakwa telah ditangkap petugas karena masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu;

-Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saudara Mustaji (DPO) kemudian Saudara Mustaji (DPO) langsung menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa mau untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

-Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saudara Mustaji (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan pada saat di jalan Desa Pengereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Saudara Mustaji (DPO) memerintahkan saya untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil warna kuning kepada seorang yang tidak tahu namanya;

-Bahwa saat itu Terdakwa langsung ditangkap petugas;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 7 dari 13 hal.



-Bahwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 10,52$ gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil warna kuning yang ditemukan dan dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri ;

-Bahwa Terdakwa tidak ijin dari pihak berwenang untuk menguasai sabu tersebut;

-Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 wib. tepatnya di Ds. Pangereman Kec. Ketapang Kab.Sampang, Terdakwa telah ditangkap petugas karena masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu;
2. Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saudara Mustaji (DPO) kemudian Saudara Mustaji (DPO) langsung menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa mau untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saudara Mustaji (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan pada saat di jalan Desa Pengereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Saudara Mustaji (DPO) memerintahkan saya untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil warna kuning kepada seorang yang tidak tahu namanya;
4. Bahwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 10,52$ gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil warna kuning yang ditemukan dan dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri ;
5. Bahwa Terdakwa tidak ijin dari pihak berwenang untuk menguasai sabu tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06502/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST menerangkan 13570/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,891$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 8 dari 13 hal.



disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai atau paling mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dipilih dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Unsur Kesatu

Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang” adalah menunjuk kepada Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI yang diajukan Penuntut umum di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu bertanggung jawab

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Unsur Kedua

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu terpenuhi saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 wib. tepatnya di Ds. Pangereman Kec. Ketapang Kab.Sampang, Terdakwa telah ditangkap petugas karena masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saudara Mustaji (DPO) kemudian Saudara Mustaji (DPO) langsung menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa mau untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saudara Mustaji (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan pada saat di jalan Desa Pengereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Saudara Mustaji (DPO) memerintahkan saya untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil warna kuning kepada seorang yang tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 10,52$ gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar alumunium foil warna kuning yang ditemukan dan dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin dari pihak berwenang untuk menguasai sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06502/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST menerangkan 13570/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,891$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke-10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya dan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan p Menimbang...
Terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam yang memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 11 dari 13 hal.



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, ketentuan yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL KOMAR Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat **± 10,52 gram setelah dilabkrim sisanya dengan berat netto ± 9,871 gram** ;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

• 1
(satu)....

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke- 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh kami Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara daring (online) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Imam Hanafi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Eko Winarno, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Hanafi, S.H.

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Spg, hal. ke-13 dari 13 hal.